



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sadam Ashari alias Sadam bin Ambo Asse;
2. Tempat lahir : Lamekongga;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risal Akman, S.H., M.H., Idra, S.H., M.H., Tri Utami Sinar Dani, S.H., Rahmad. R, S.H Advokat/ Pengacara Alamat Jl. S. Parman No. 241 Unaaha Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/ RSA/ VII/ 2018 tertanggal 6 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

Hal. 1 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 31 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 31 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sadam Ashari alias Sadam bin Ambo Asse terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penipuan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan ketunggakan kredit dari UD MEGA MOTOR;
 - 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada Sdr Sofyan Pantang dari UD MEGA MOTOR;
 - 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor : 03/Pdt.G.S/2017 PN.KDI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT9075CH kepada bpk Budiman dari UD MEGA MOTOR;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sofyan Pantang;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar nota pembelaan / pledoi yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan / pledoi Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sadam Ashari alias Sadam bin Ambo Asse bersama dengan Saksi Sofyan Pantang alias Sofyan bin Pantang (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang bertemu dengan Sofyan Pantang (dilakukan penuntutan terpisah) akan membeli mobil yang akan dijual oleh Saksi Sofyan Pantang dan pada saat itu Saksi Sofyan Pantang akan menjual mobil Toyota Hilux DT9075CH dengan harga Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian oleh Saksi Sofyan Pantang menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut tidak akan ditarik karena oleh Saksi Sofyan Pantang yang akan membayar atau melunasi ke orang tertentu;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari oleh Saksi Sofyan Pantang selanjutnya Terdakwa menawarkan mobil Toyota Hilux Toyota Hilux DT9075CH keluaran tahun 2008 kepada Saksi Herman Lauddin dengan harga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Herman Lauddin mengatakan tidak mempunyai uang, namun Terdakwa mengatakan "bisa kau ansur selama 3 (tiga) kali musim panen, yang penting ada uang mukamu Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) karna ini

Hal. 3 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan nomor 1000/Pid.B/2018/PN Unh/2018/PTU menyatakan bahwa terdakwa "bukanji mobil/kredit dan bukanji bermasalah" berdasarkan penyampaian Terdakwa tersebut sehingga Saksi Herman Lauddin mulai percaya dan meminta kepada Terdakwa untuk memberikan waktu Saksi Herman Lauddin bertanya dahulu kepada istrinya. Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menelpon kembali kepada Saksi Herman Lauddin bertanya "bagaimana jadi kita mau ambil itu mobilnya keluarga mertuaku?" lalu Saksi Herman Lauddin menjawab "kalau bisaji bayar setelah panen selama 3 kali panen saya ambil yang penting masih bagus dan bukanji mobil bermasalah" kemudian Terdakwa mengatakan "bukanji mobil bermasalah karna itu mobil bukanji mobil cicilan/kredit hanya BPKBnya dipegang pengusaha nanti setelah kau lunasi baru langsung Terdakwa kasikanko BPKBnya" kemudian Saksi Herman Lauddin menjawab "oh iya nanti saya tanya dulu istriku";
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Herman Lauddin kemudian menjelaskan terkait mobil Toyota Hilux No. Pol DT9075CH yang ditawarkan oleh Terdakwa dapat diangsur setelah panen selama 3 (tiga) kali panen dan membayar terlebih dahulu sebesar Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Herman Lauddin sepakat untuk membeli mobil hilux yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian Saksi Herman Lauddin mengatakan "sinimi kita sama-sama pergi liat itu mobil" lalu Terdakwa menjawab "janganmi kita sama-sama pergi liat karna nanti mahal dia jualkan kalu dia tau bilang kamu yang mau ambil/beli" sehingga Saksi Herman Lauddin mengatakan "kau pergimi liat kalau bagus baru saya transferkan uang". Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Herman Lauddin mengatakan "masih bagus ini mobil transfermi uangmu" lalu sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Herman Lauddin mentransfer uang sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BNI;
 - Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Hilux DT9075CH kepada Saksi Herman Lauddin, lalu Terdakwa mendapatkan kembali uang sebesar Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa membuatkan kwitansi yang nilainya sebesar Rp29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Herman Lauddin. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuatkan kwitansi dengan ditandatangani juga oleh Saksi Ambo Asse. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dari Saksi Herman Lauddin namun Terdakwa tidak membuatkan kwitansi;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Saksi Herman Lauddin diberhentikan oleh orang tidak diketahui namanya yang mengaku dari karyawan UD MEGA

Hal. 4 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang mengatakan bahwa mobil yang digunakan Saksi Herman Lauddin bermasalah dan sudah menunggak selama 12 (dua belas) bulan di UD MEGA MOTOR serta sudah mendapatkan Surat Keputusan Eksekusi penarikan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 03/Pdt.G.S/2017/PN.Kdi tanggal 23 Mei 2017 lalu Saksi Herman Lauddin menjawab bahwa mobil tersebut dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya mobil Toyota Hilux DT9075CH yang digunakan oleh Saksi Herman Lauddin selama sekitar 7 (tujuh) bulan dikembalikan kepada UD MEGA MOTOR;

- Bahwa setelah mobil Toyota Hilux DT9075CH tersebut di tarik oleh UD MEGA MOTOR, Saksi Herman Lauddin mendesak Terdakwa untuk mempertemukan Saksi Herman Lauddin dengan Saksi Sofyan Pantang, dan atas desakan dari Saksi Herman Lauddin sehingga pada tanggal 15 Agustus 2017 Saksi Herman Lauddin bertemu dengan Saksi Herman Lauddin dan pada saat itu Saksi Sofyan Pantang berjanji akan mengembalikan uang dari Saksi Herman Lauddin dengan membuat perjanjian bahwa Saksi Sofyan Pantang akan mengembalikan uang Saksi Herman Lauddin sebesar Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah), namun hingga batas dengan batas waktu hingga tanggal 30 November 2017 uang Saksi Herman Lauddin belum juga di kembalikan oleh Saksi Sofyan Pantang;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Sofyan Pantang yang mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut tidak akan pernah ditarik karena Saksi Sofyan Pantang yang akan melunasi mobil tersebut, sehingga terdakwa menjualnya kepada Saksi Herman Lauddin, sehingga mengakibatkan kerugian Saksi Herman Lauddin sebesar Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sadam ashari alias Sadam bin Ambo Asse tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sadam Ashari alias Sadam bin Ambo Asse bersama dengan Saksi Sofyan Pantang alias Sofyan bin Pantang (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 5 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama adalah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang bertemu dengan Sofyan Pantang (dilakukan penuntutan terpisah) akan membeli mobil yang akan dijual oleh Saksi Sofyan Pantang dan pada saat itu Saksi Sofyan Pantang akan menjual mobil Toyota Hilux DT9075CH dengan harga Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Sofyan Pantang menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut tidak akan ditarik karena Saksi Sofyan Pantang yang akan membayar atau melunasi ke orang tertentu;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi Sofyan Pantang selanjutnya Terdakwa menawarkan mobil Toyota Hilux Toyota Hilux DT9075CH keluaran tahun 2008 kepada Saksi Herman Lauddin dengan harga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Herman Lauddin mengatakan tidak mempunyai uang, namun Terdakwa mengatakan “bisa kau angsur selama 3 (tiga) kali musim panen, yang penting ada uang mukamu Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) karna ini mobil bukan mobil cicilan/kredit dan bukan bermasalah” berdasarkan penyampaian Terdakwa tersebut sehingga Saksi Herman Lauddin mulai percaya dan meminta kepada Terdakwa untuk memberikan waktu Saksi Herman Lauddin bertanya dahulu kepada istrinya. Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menelpon kembali kepada Saksi Herman Lauddin bertanya “bagaimana jadi kita mau ambil itu mobilnya keluarga mertuaku?” lalu Saksi Herman Lauddin menjawab “kalau bisaji bayar setelah panen selama 3 kali panen saya ambil yang penting masih bagus dan bukan mobil bermasalah” kemudian Terdakwa mengatakan “bukan mobil bermasalah karna itu mobil bukan mobil cicilan/kredit hanya BPKBnya dipegang pengusaha nanti setelah kau lunasi baru langsung Terdakwa kasikanko BPKBnya” kemudian Saksi Herman Lauddin menjawab “oh iya nanti saya tanya dulu istriku”;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Herman Lauddin kemudian menjelaskan terkait mobil Toyota Hilux No. Pol DT9075CH yang ditawarkan oleh Terdakwa dapat diangsur setelah panen selama 3 (tiga) kali panen dan membayar terlebih dahulu sebesar Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Herman Lauddin sepakat untuk membeli mobil hilux yang ditawarkan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Herman Lauddin mengatakan “sinimi kita sama-sama pergi liat itu mobil” lalu Terdakwa menjawab “janganmi kita sama-sama pergi liat karna nanti mahal dia jualkan kalu dia tau bilang kamu yang mau

Hal. 6 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya saksi Herman Lauddin mengatakan “kau pergilah liat kalau bagus baru saya transferkan uang”. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Herman Lauddin mengatakan “masih bagus ini mobil transferkan uangmu” lalu sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Herman Lauddin mentransfer uang sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BNI;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Hilux DT9075CH kepada Saksi Herman Lauddin, lalu Terdakwa mendapatkan kembali uang sebesar Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa membuat kwitansi yang nilainya sebesar Rp29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Herman Lauddin. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuat kwitansi dengan ditandatangani juga oleh Saksi Ambo Asse. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dari Saksi Herman Lauddin namun Terdakwa tidak membuat kwitansi;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Saksi Herman Lauddin diberhentikan oleh orang tidak diketahui namanya yang mengaku dari karyawan UD MEGA MOTOR yang mengatakan bahwa mobil yang digunakan Saksi Herman Lauddin bermasalah dan sudah menunggu selama 12 (dua belas) bulan di UD MEGA MOTOR serta sudah mendapatkan Surat Keputusan Eksekusi penarikan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 03/Pdt.G.S/2017/PN.Kdi tanggal 23 Mei 2017 lalu Saksi Herman Lauddin menjawab bahwa mobil tersebut dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya mobil Toyota Hilux DT9075CH yang digunakan oleh Saksi Herman Lauddin selama sekitar 7 (tujuh) bulan dikembalikan kepada UD MEGA MOTOR;
 - Bahwa setelah mobil Toyota Hilux DT9075CH tersebut di tarik oleh UD MEGA MOTOR, Saksi Herman Lauddin mendesak Terdakwa untuk mempertemukan Saksi Herman Lauddin dengan Saksi Sofyan, dan atas desakan dari Saksi Herman Lauddin sehingga pada tanggal 15 Agustus 2017 Saksi Herman Lauddin bertemu dengan Saksi Sofyan Pantang dan pada saat itu Saksi Sofyan Pantang berjanji akan mengembalikan uang dari Saksi Herman Lauddin dengan membuat perjanjian bahwa Saksi Sofyan Pantang akan mengembalikan uang Saksi Herman Lauddin sebesar Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah), namun hingga batas dengan batas waktu hingga tanggal 30 November 2017 uang Saksi Herman Lauddin belum juga di kembalikan oleh Saksi Sofyan Pantang;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Sofyan Pantang yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut tidak akan pernah ditarik karena Saksi Sofyan

Hal. 7 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan mengidisi mobil tersebut, sehingga Terdakwa menjualnya kepada Saksi Herman Lauddin, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi Herman Lauddin sebesar Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sadam Ashari alias Sadam bin Ambo Asse tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Lauddin alias Herman bin Sarifuddin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus jual beli mobil antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada saat jual beli mobil pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 namun waktu Saksi sudah lupa yang bertempat di rumah Saksi di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
 - Bahwa kronologis kejadian awalnya Terdakwa menelfon dan datang kerumah Saksi menawarkan mobil hilux kepada Saksi dengan mengatakan ada mobil hiluxnya keluarga mertuaku keluaran tahun 2008 mau di jual dengan harga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) namun pada saat itu Saksi mengatakan tidak punya uang, akan tetapi Terdakwa katakana bisa di angsur selama 3 (tiga) kali musim/ panen, dan bisa kau bayar dulu sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) nanti setelah musim panen baru bayar lagi sisanya. Dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa pergi mi lihat itu mobil kalau bagus saya ambil dan setelah Terdakwa pergi lihat itu mobil, Terdakwa menelfon Saksi dengan mengatakan masih bagus ini mobil sehingga Saksi mengatakan bagaimana dengan BPKBnya dan Terdakwa mengatakan BPKBnya ada sama pengusaha dan bukanji mobil cicilan/ kredit ini mobil nanti sudah di lunasi baru langsung Saksi ambil BPKBnya sehingga Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa selanjutnya, sesudah hari-hari Terdakwa membawa mobil tersebut kepada Saksi dan Saksi memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) bulan kemudian tepatnya tanggal 16 Januari 2017 Saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan berjalan beberapa bulan kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah). Berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan Saksi pakai mobil hilux tersebut tiba-tiba Saksi di tahan dan disampaikan oleh pihak UD Mega Motor bahwa mobil tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa menunggak cicilan sebanyak 12 (dua belas) bulan dan sudah mendapat surat keputusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari sehingga mobil tersebut diambil/ ditarik oleh pihak UD Mega Motor;

- Bahwa Saksi memiliki 2 kwitansi, pertama tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan kedua tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) yang keduanya ditandatangani oleh Terdakwa tetapi untuk Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) Terdakwa tidak membuat kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sofyan dan baru mengetahui setelah mobil yang Saksi gunakan ditarik oleh UD Mega Motor;
- Bahwa Saksi tidak ketahui Terdakwa menyerahkan uang yang Saksi berikan kepada Sofyan atau tidak;
- Bahwa Saksi membayar uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik keluarga mertuanya dan bukan merupakan mobil cicilan atau kredit hanya BPKB dipegang oleh pengusaha dan ketika mobil tersebut dikemudian hari bermasalah Terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya dan orang tuanya juga pada saat itu ikut menjaminkan dirinya dan ikut bertandatangan diatas kwitansi saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan Sofyan karena Terdakwa mengatakan “tidak usa kau ketemu dengan pemiliknya, anggap saja yang punya mobil adalah saya dan apabila ada masalahnya saya dengan orang tua saya yang bertanggung jawab”;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab setelah mobil yang Saksi cicil ditarik, setelah Saksi mendesak Terdakwa akhirnya Terdakwa mempertemukan Saksi dengan Sofyan dan saat itu Sofyan berjanji dengan membuat surat pernyataan akan menggantikan uang Saksi sebanyak Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017 namun hingga saat ini Sofyan maupun Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mau membuat pernyataan karena menurut Terdakwa mobil hilux yang Terdakwa jual kepada Saksi milik Sofyan;

Hal. 9 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu, Saksi Masna, Saksi Muliana, Saksi Ambo Asse, istri Terdakwa yakni saksi Ferniwati;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil mobil tersebut di Kendari pada tanggal 5 Desember 2016 dan Terdakwa menyerahkan mobilnya kepada Saksi pada tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi tolongpi kau talangi dulu itu mobil sebanyak Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) karna yang punya mobil butu uang” Saksi menjawab “kenapa cepat sekali kau minta sedangkan belumpi waktunya dan saya belum panen” lalu Terdakwa mengatakan “tolongmi kau bayar dulu karna yang punya mobil masuk istrinya dirumah sakit dia butuh uang”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2017 Saksi menanyakan kepada Terdakwa “tidak bermasalah karna yang punya mobil banyakji mobilnya ada 4 unit” lalu Saksi Ambo Asse mengatakan “janganmi takut nanti saya jadi jaminannya kalau bermasalah dan nanti saya juga ikut bertandatangan di kwitansi” sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ambo Asse;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebanyak Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi mobil hilux itu adalah mobil cicilan;
- Bahwa tidak benar 3 (tiga) kali musim panen;

Namun Saksi tetap pada keterangan;

2. Masna binti Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pembelian mobil antara Saksi Herman Lauddin alias Herman bin Sarifuddin dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan kepada Saksi korban pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon dan datang kerumah Saksi menawarkan mobil hilux keluaran tahun 2008 dengan harga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan “bisaji kau angsur selama 3

Hal. 10 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kau bayar lagi karena ini mobil bukan mobil cicilan/kredit hanya BPKBnya dipegang sama pengusaha" sehingga Saksi korban setuju untuk membeli mobil tersebut dan sudah membayar sebanyak Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah) dan setelah 7 bulan Saksi korban menggunakan mobil hilux, mobil tersebut ditahan oleh pihak showroom UD Mega Motor dengan mengatakan bahwa mobil tersebut bermasalah dan sudah menunggu selama 12 bulan dan sudah mendapat keputusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari;

- Bahwa Saksi korban memiliki 2 (dua) kwitansi, pertama tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan kedua tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) yang keduanya ditandatangani oleh Terdakwa, tetapi untuk Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa tidak membuat kwitansi;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab karena hingga saat ini uang Saksi korban belum dikembalikan dan pemilik mobil hilux tersebut adalah Sofyan yang beralamat di Kendari juga pernah membuat perjanjian akan menggantikan uang Saksi korban sebanyak Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017, namun belum dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa perjanjian mobil Toyota hiux DT9075CH keluaran 2008 tersebut Saksi korban beli dengan harga sebesar Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara cicil selama 3 kali musim panen;
- Bahwa yang menyaksikan saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa adalah Saksi, Saksi Mulyana, Saksi Ambo Asse dan istri Terdakwa yaitu Saksi Ferniwati;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 mbil yang dibeli Saksi korban dari Terdakwa ditarik oleh shorum UD Mega Motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Muliana alias Uli binti Sarifuddin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus jual beli mobil antara Terdakwa dengan kakak kandung Saksi yang bernama Herman;
- Bahwa saat itu Saksi korban membeli mobil hilux kepada Terdakwa dengan perjanjian bahwa mobil tersebut tidak akan bermasalah karena bukan merupakan mobil cicilan/kredit;

Hal. 11 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menggaji Saksi korban sudah membayar sebesar Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah) dan ada 2 (dua) kwitansi yang pertama tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan kedua tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian terkait cara pembayaran;
- Bahwa mobil hilux diambil oleh shorum UD Mega Motor pada tanggal 15 Juni 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Ambo Asse bin Beddu Haming disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan waktu saat Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan namun tempatnya di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual mobil hilux kepada Saksi korban dengan harga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh Saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dijual Terdakwa berasal dari Sofyan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa menandatangani kwitansi pembayaran dan Saksi juga ikut menandatangani diatas kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian lisan antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Herman ragu untuk membayar karena curiga mobil yang dibeli oleh Saksi Herman bermasalah, Saksi mengatakan "janganmi takut nda akan meleset uangmu sama Sadam nanti saya jaminannya kalau bermasalah" sehingga Saksi ikut bertandatangan pada kwitansi penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Herman;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut sudah disetor ke UD Mega Motor namun Saksi tidak mau bertanggungjawab karena uang yang diterima oleh Terdakwa diserahkan kepada Sofyan dan tidak di salah gunakan;

Hal. 12 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 103/Pid.B/2018/PN Unh

5. Ferniwati alias Ferni binti Guslan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan waktu saat Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan namun tempatnya di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual mobil hilux kepada Saksi korban Herman dengan harga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh Saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dijual Terdakwa berasal dari Sofyan;
- Bahwa Saksi korban menyerahkan langsung uang kepada Terdakwa dan Saksi melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian anatar Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Terdakwa diserahkan semuanya kepada Sofyan sebanyak Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil hilux kepada Saksi korban;
- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui mobil tersebut ditarik oleh showroom UD Mega Motor, Terdakwa mendesak Sofyan untuk menggantikan uang Saksi korban dan saat itu Sofyan membuat perjanjian untuk menggantikan uang milik Saksi korban dengan batas waktu tanggal 30 November 2017, namun belum digantikan hingga sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. H. Rahman Tawulo, S.H bin Mboena disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik showroom UD Mega Motor;

Hal. 13 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh
Bahwa mobil Toyota hilux DT 9075 CH, dalam keadaan cicilan dan sudah menunggak selama 13 bulan dan sudah keluar keputusan Pengadilan Negeri untuk dieksekusi;

- Bahwa kontrak di UD Mega Motor mobil hilux yang dicicil tersebut atas nama Sofyan Pantang;
- Bahwa Sofyan mulai mencicil mobil Toyota hilux DT9075CH di UD Mega Motor pada tanggal 9 September 2015 dan Sofyan mulai macet kredit/cicilan pada bulan Juli 2016 hingga sekarang;
- Bahwa mobil kredit di UD Mega Motor yang dikredit oleh Sofyan namun mobil tersebut sudah menunggak selama 5 bulan pada bulan Desember 2016 karena Sofyan Pantang sudah mulai macet kredit pada bulan Juli 2016 dan BPKB mobil tersebut masih dipegang oleh UD Mega Motor pada saat Sofyan Pantang mengkredit mobil;
- Bahwa mobil yang diserahkan oleh sofyan Pantang kepada Herman pada bulan Desember 2016 mobil tersebut belum mendapatkan surat eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari karena keluar surat keputusannya pada tanggal 23 Mei 2017 karena menurut yang Saksi ketahui oleh Terdakwa dijual pada bulan Desember 2016;
- Bahwa sebelum bulan Desember 2016 pihak saksi sudah mengirimkan surat SP 1, SP 2, SP3 dan pihak UD Mega Motor sudah melakukan mediasi terhadap Sofyan agar Sofyan membayar ketunggakan kredit mobil tersebut atau menyerahkan mobil tersebut ke UD Mega Motor, namun Sofyan tidak membayar ketunggakan atau menyerahkan mobil tersebut sehingga pihak Saksi mencari mobilnya dan ditemukan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe pada bulan Juli 2017;
- Bahwa Saksi menjual kembali mobil mobil Hilux DT9075CH kepada Budiman karena pada saat itu Saksi Herman menyerahkan mobil tersebut ke UD Mega Motor Saksi sebagai pemilik, UD Mega Motor memberikan batas waktu kepada Sofyan dan Saksi Herman untuk menebus ketunggakan kredit mobil tersebut namun Sofyan Pantang maupun Saksi Herman tidak menebus kreditnya sampai batas waktu yang telah ditentukan dan Sofyan Pantang menyampaikan kepada UD Mega Motor bahwa tidak sanggup untuk menebus cicilan/kredit tersebut sehingga UD Mega Motor menjual kembali mobil tersebut ke Budiman;
- Bahwa penjualan kepada Budiman berupa kwitansi sejumlah Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 14 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 30/Sfyan bin Pantang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil/membeli mobil Toyota hilux kepada Saksi dan Terdakwa kembali menjual mobil Toyota hilux milik saya kepada Herman, namun perjanjian antara Terdakwa dengan Herman, Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui Terdakwa mengambil/membeli mobil Saksi tetapi pada saat mobil tersebut menunggak kredit dan bermasalah hingga mobil tersebut dititipkan di UD Mega Motor dan Herman tidak mau menebus cicilan/kredit sehingga mobil tersebut diambil oleh pihak UD Mega Motor, Saksi Herman merasa dirugikan oleh Terdakwa sehingga Saksi yang menjamin dan membuat pernyataan bahwa akan menggantikan kerugian Saksi Herman sebesar Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017 namun hingga sekarang Saksi belum menggantikan kerugian Saksi Herman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Herman;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan mobil Saksi, namun Saksi pernah menawarkan mobil milik Saksi kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada mobilku kau beli dan cicilannya sudah berjalan 9 bulan" namun Terdakwa saat itu tidak mau karena tidak punya uang, namun berjalan kurang lebih 2 bulan tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "masih ada mobilta" dan Saksi menjawab "masih ada" lalu Terdakwa mengatakan "ada rencanaku mau beli" dan dua hari kemudian datang Terdakwa melihat mobil dan langsung mengambil mobil Saksi lalu membayar Saksi sebanyak Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengatakan nanti sisanya setelah tiba di Unaaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil saksi dibeli oleh Saksi Herman karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang mengambil dan membeli mobil Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Saksi pada bulan November 2016;
- Bahwa harga yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara kes namun Terdakwa baru membayar sebanyak Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru membayar mobil seharga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan harga mobil Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa teman kerjasamanya

Hal. 15 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membeli mobil Saksi sedang dalam masalah sehingga dia belum melunasi mobil tersebut kepada Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Herman, setelah bermasalah baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa menjual mobil kepada Saksi Herman dengan cara pembayaran diangsur sebanyak 3 kali panen dengan harga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang sebanyak Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Herman;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa baru membayar kepada Saksi sebanyak Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil Saksi masih sementara cicilan/kredit;
- Bahwa saat Saksi menjual mobilnya kepada Terdakwa belum menunggak cicilan (diambil oleh Terdakwa sekitar bulan November 2016 tapi sudah menunggak dari bulan Juli 2016);
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi yang akan membayar cicilannya hingga lunas dengan persyaratan Terdakwa membeli mobil Saksi dengan harga Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara kes namun Terdakwa tidak membayar Saksi dengan kes sehingga Saksi tidak membayar cicilannya sampai mobil tersebut menunggak;
- Bahwa Saksi tidak membayar cicilan mobil Saksi yang Terdakwa beli, sedangkan Saksi sudah menerima Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa karena Terdakwa tidak membayar Saksi dengan kes sebanyak Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) dari kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa Saksi kecewa dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak membayar kes harga mobil tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak bisa membayar cicilan/kredit;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan akan menggantikan uang Saksi Herman sebanyak Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 November 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Sadam Ashari alias Sadam bin Ambo Asse yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa mengajukan penipuan kepada Saksi Herman pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan mobil Toyota Hilux DT9075CH keluaran tahun 2008 dengan harga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Herman, namun saat itu Saksi Herman tidak memiliki uang cash sehingga Terdakwa berkata "bisa kau angsur dengan cara membayar setelah panen atau kalau ada rejekimu lagi" dan saat itu Saksi Herman setuju lalu menyuruh Terdakwa melihat mobil, Terdakwa mengatakan "ini mobil masih bagus" sehingga Saksi Herman mengirimkan uang sebanyak Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa membawakan mobil tersebut kepada Saksi Herman, dan Terdakwa buat kan kwitansi sebesar Rp29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) karena Terdakwa gabungkan dengan pemberian uang sebelumnya. Kemudian satu bulan kemudian Saksi Herman menyerahkan lagi uang sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa membuat kembali kwitansi. Beberapa bulan kemudian Herman menyerahkan lagi uang sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) namun Terdakwa tidak membuatkan kwitansi sehingga Terdakwa sudah menerima sebesar Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Herman;
- Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan Herman miliki mobil tersebut ternyata bermasalah dan menunggak menurut pihak showroom PT. Mega Motor;
- Bahwa mobil tersebut milik Sofyan;
- Bahwa yang menerima uang hasil pembelian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa perjanjian awal mobil tersebut bisa dibayar dengan cara diangsur namun tidak ditentukan berapa perbulannya hanya perjanjian setelah panen baru Herman membayar lagi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Herman mobil tersebut BPKBnya berada pada orang tertentu dan mobil tersebut tidak akan bermasalah atau ditarik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa mobil tersebut ditarik karena penjelasan Sofyan mobil tersebut tidak akan pernah ditarik karena Sofyan yang akan membayar atau melunasi mobil tersebut ke orang tertentu dan awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika mobil tersebut dicicil oleh showroom UD Mega Motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu mobil tersebut masih kredit/cicilan, namun Sofyan mengatakan nanti dia yang akan bayar/tebus dan tidak akan ditarik jadi Terdakwa menyampaikan juga kepada Herman mobil tersebut tidak akan bermasalah/ditarik;

Hal. 17 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengindikasikan kepada Herman bahwa mobil hilux masih dalam keadaan cicilan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut menunggak dan Terdakwa baru mengetahui setelah 3 bulan Terdakwa jual kepada Herman;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan Sofyan, awalnya Terdakwa Sofyan mengatakan "ini mobil kau jual seharga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan mobil ini tidak akan bermasalah atau ditarik karena nanti saya yang bayar/lunasi cicilan/kreditnya" sehingga Terdakwa menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Sofyan sebesar Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan kwitansi yang Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kwitansi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan ketunggakan kredit dari UD Mega Motor;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada Sdr Sofyan Pantang dari UD Mega Motor;
- 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor : 03/Pdt.G.S/2017 PN.KDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT9075CH kepada bpk Budiman dari UD mega Motor;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada saat jual beli mobil pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 namun waktu Saksi Herman Lauddin alias Herman bin Sarifuddin sudah lupa yang bertempat di rumah Saksi Herman di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

Hal. 18 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kronologis kejadian awalnya Terdakwa menelfon dan datang kerumah Saksi Herman menawarkan mobil hilux kepada Saksi Herman dengan mengatakan ada mobil hiluxnya keluarga mertuaku keluaran tahun 2008 mau di jual dengan harga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) namun pada saat itu Saksi Herman mengatakan tidak punya uang, akan tetapi Terdakwa katakana bisa di angsur selama 3 (tiga) kali musim/ panen, dan bisa kau bayar dulu sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) nanti setelah musim panen baru bayar lagi sisanya. Dan Saksi Herman mengatakan kepada Terdakwa pergi mi lihat itu mobil kalau bagus saya ambil dan setelah Terdakwa pergi lihat itu mobil, Terdakwa menelfon Saksi Herman dengan mengatakan masih bagus ini mobil sehingga Saksi Herman mengatakan bagaimana dengan BPKBnya dan Terdakwa mengatakan BPKBnya ada sama pengusaha dan bukannya mobil cicilan/ kredit ini mobil nanti sudah di lunasi baru langsung Saksi Herman ambil BPKBnya sehingga Saksi Herman mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa membawa mobil tersebut kepada Saksi Herman dan Saksi Herman memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) bulan kemudian tepatnya tanggal 16 Januari 2017 Saksi Herman menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan berjalan beberapa bulan kemudian Saksi Herman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah). Berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan Saksi Herman pakai miliki mobil hilux tersebut tiba-tiba Saksi Herman di tahan dan disampaikan oleh pihak UD Mega Motor bahwa mobil tersebut yang Saksi Herman beli dari Terdakwa menunggak cicilan sebanyak 12 (dua belas) bulan dan sudah mendapat surat keputusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari sehingga mobil tersebut diambil/ ditarik oleh pihak UD Mega Motor;
- Bahwa Saksi Herman memiliki 2 (dua) kwitansi, pertama tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan kedua tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) yang keduanya ditandatangani oleh Terdakwa tetapi untuk Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) Terdakwa tidak membuat kwitansi;
- Bahwa Saksi Herman tidak pernah bertemu dengan Sofyan dan baru mengetahui setelah mobil yang Saksi Herman gunakan ditarik oleh UD Mega Motor;
- Bahwa Saksi Herman tidak ketahui Terdakwa menyerahkan uang yang Saksi Herman berikan kepada Sofyan atau tidak;

Hal. 19 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Herman membayar uang tersebut kepada Terdakwa karena

- Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik keluarga mertuanya dan bukan merupakan mobil cicilan atau kredit hanya BPKB dipegang oleh pengusaha dan ketika mobil tersebut dikemudian hari bermasalah Terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya dan orang tuanya juga pada saat itu ikut menjaminkan dirinya dan ikut bertandatangan diatas kwitansi saat Saksi Herman menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Herman tidak bertemu langsung dengan Sofyan karena Terdakwa mengatakan “tidak usa kau ketemu dengan pemiliknya, anggap saja yang punya mobil adalah saya dan apabila ada masalahnya saya dengan orang tua saya yang bertanggung jawab”;
 - Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab setelah mobil yang Saksi Herman cicil ditarik, setelah Saksi Herman mendesak Terdakwa akhirnya Terdakwa mempertemukan Saksi Herman dengan Sofyan dan saat itu Sofyan berjanji dengan membuat surat pernyataan akan menggantikan uang Saksi Herman sebanyak Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017 namun hingga saat ini Sofyan maupun Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Herman;
 - Bahwa Terdakwa tidak mau membuat pernyataan karena menurut Terdakwa mobil hilux yang Terdakwa jual kepada Saksi Herman milik Sofyan;
 - Bahwa yang menyaksikan Saksi Herman menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu, Saksi Masna, Saksi Muliana, Saksi Ambo Asse, istri Terdakwa yakni Saksi Ferniwati;
 - Bahwa Saksi Herman mengetahui Terdakwa mengambil mobil tersebut di Kendari pada tanggal 5 Desember 2016 dan Terdakwa menyerahkan mobilnya kepada Saksi Herman pada tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA;
 - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Herman tolongpi kau talangi dulu itu mobil sebanyak Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) karna yang punya mobil butu uang” Saksi Herman menjawab “kenapa cepat sekali kau minta sedangkan belumpi waktunya dan saya belum panen” lalu Terdakwa mengatakan “tolongmi kau bayar dulu karna yang punya mobil masuk istrinya dirumah sakit dia butuh uang”;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2017 Saksi Herman menanyakan kepada Terdakwa “tidak bermasalah karna yang punya mobil banyakji mobilnya ada 4 unit” lalu Saksi Ambo Asse mengatakan “janganmi takut nanti saya jadi jaminannya kalau bermasalah dan nanti saya juga ikut bertandatangan di kwitansi” sehingga Saksi Herman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) lalu

Hal. 20 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi

Ambo Asse;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Herman Lauddin alias herman bin Sarifuddin sebanyak Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Sadam Ashari alias Sadam bin Ambo Asse yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Hal. 21 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada saat Terdakwa Sadam Ashari alias Sadam bin Ambo Asse menjual mobil Toyota Hilux warna hitam DT 9075 CH kepada Saksi Herman pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian awalnya Terdakwa menelfon dan datang kerumah Saksi Herman menawarkan mobil hilux kepada Saksi Herman dengan mengatakan ada mobil hiluxnya keluarga mertuaku keluaran tahun 2008 mau di jual dengan harga Rp85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) namun pada saat itu Saksi Herman mengatakan tidak punya uang, akan tetapi Terdakwa katakan bisa di angsur selama 3 (tiga) kali musim/ panen, dan bisa kau bayar dulu sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) nanti setelah musim panen baru bayar lagi sisanya. Dan Saksi Herman mengatakan kepada Terdakwa pergi mi lihat itu mobil kalau bagus saya ambil dan setelah Terdakwa pergi lihat itu mobil, Terdakwa menelfon Saksi Herman dengan mengatakan masih bagus ini mobil sehingga Saksi Herman mengatakan bagaimana dengan BPKBnya dan Terdakwa mengatakan BPKBnya ada sama pengusaha dan bukannya mobil cicilan/ kredit ini mobil nanti sudah di lunasi baru langsung Saksi Herman ambil BPKBnya sehingga Saksi Herman mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa membawa mobil tersebut kepada Saksi Herman dan Saksi Herman memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) bulan kemudian tepatnya tanggal 16 Januari 2017 Saksi Herman menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan berjalan beberapa bulan kemudian Saksi Herman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah). Berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan Saksi Herman pakai miliki mobil hilux tersebut tiba-tiba Saksi Herman di tahan dan disampaikan oleh pihak UD Mega Motor bahwa mobil tersebut yang Saksi Herman beli dari Terdakwa menunggak cicilan sebanyak 12 (dua belas) bulan dan sudah mendapat surat keputusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari sehingga mobil tersebut diambil/ ditarik oleh pihak UD Mega Motor;

Menimbang, bahwa Saksi Herman memiliki 2 (dua) kwitansi, pertama tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan kedua tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) yang keduanya ditandatangani oleh Terdakwa tetapi untuk Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) Terdakwa tidak membuat kwitansi;

Hal. 22 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang;

Menimbang, bahwa Saksi Herman tidak pernah bertemu dengan Sofyan dan baru mengetahui setelah mobil yang Saksi Herman gunakan ditarik oleh UD Mega Motor. Saksi Herman tidak ketahui Terdakwa menyerahkan uang yang Saksi Herman berikan kepada Sofyan atau tidak;

Menimbang, bahwa Saksi Herman membayar uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik keluarga mertuanya dan bukan merupakan mobil cicilan atau kredit hanya BPKB dipegang oleh pengusaha dan ketika mobil tersebut dikemudian hari bermasalah Terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya dan orang tuanya juga pada saat itu ikut menjaminkan dirinya dan ikut bertandatangan diatas kwitansi saat Saksi Herman menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Herman tidak bertemu langsung dengan Sofyan karena Terdakwa mengatakan "tidak usa kau ketemu dengan pemiliknya, anggap saja yang punya mobil adalah saya dan apabila ada masalahnya saya dengan orang tua saya yang bertanggung jawab dan Terdakwa tidak bertanggung jawab setelah mobil yang Saksi Herman cicil ditarik, setelah Saksi Herman mendesak Terdakwa akhirnya Terdakwa mempertemukan Saksi Herman dengan Sofyan dan saat itu Sofyan berjanji dengan membuat surat pernyataan akan menggantikan uang Saksi Herman sebanyak Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017 namun hingga saat ini Sofyan maupun Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Herman;

Menimbang, bahwa yang menyaksikan Saksi Herman menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu, Saksi Masna, Saksi Muliana, Saksi Ambo Asse, istri Terdakwa yakni Saksi Ferniwati;

Menimbang, bahwa Saksi Herman mengetahui Terdakwa mengambil mobil tersebut di Kendari pada tanggal 5 Desember 2016 dan Terdakwa menyerahkan mobilnya kepada Saksi Herman pada tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Herman tolongpi kau talangi dulu itu mobil sebanyak Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) karna yang punya mobil butu uang" Saksi Herman menjawab

Hal. 23 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah selesai sedangkan belumpi waktunya dan saya belum panen”;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2017 Saksi Herman menanyakan kepada Terdakwa “tidak bermasalah karna yang punya mobil banyakji mobilnya ada 4 unit” lalu Saksi Ambo Asse mengatakan “janganmi takut nanti saya jadi jaminannya kalau bermasalah dan nanti saya juga ikut bertandatangan di kwitansi” sehingga Saksi Herman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ambo Asse;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Herman Lauddin alias herman bin Sarifuddin sebanyak Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang telah terpenuhi;

4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa harga mobil yang diberikan oleh Saksi Sofyan Pantang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara kes namun Terdakwa baru membayar kepada Sofyan Pantang sebesar Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa baru membayar kepada Sofyan Pantang sebesar Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) sementara uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Herman sebesar Rp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 24 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kwitansi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan ketunggakan kredit dari UD Mega Motor;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada Sdr Sofyan Pantang dari UD Mega Motor;
- 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor : 03/Pdt.G.S/2017 PN.KDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT9075CH kepada bpk Budiman dari UD Mega Motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sofyan Pantang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Herman Lauddin alias Herman bin Sarifuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 25 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sadam Ashari alias Sadam bin Ambo Asse tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sadam Ashari alias Sadam bin Ambo Asse oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan ketunggakan kredit dari UD Mega Motor;
 - 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada Sdr Sofyan Pantang dari UD Mega Motor;
 - 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor : 03/Pdt.G.S/2017 PN.KDI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT9075CH kepada bpk Budiman dari UD Mega Motor;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sofyan Pantang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh kami Lely Salempang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anjar Kumboro, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Hakim Anggota tersebut, Timbul Wahono, S.H Sebagai Panitera Pengganti pada

Hal. 26 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kelas I pertama diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan dihadapan Terdakwa tanpa Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Dirgha Zaki Azizul S.H., M.H

Panitera Pengganti

Timbul Wahono, S.H

Hal. 27 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)